



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 117/Pdt.P/2020/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Nama: **PEMOHON I**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat XXX Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Nama: **PEMOHON II**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Dokter, alamat XXX Kabupaten Rokan Hulu, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 05 Agustus 2020, memberikan kuasa kepada **Muhammad A.Rauf, SH., MH, Khairul Azwar Anas SH.,MH** pada MUHAMMAD & Co, berkantor di Jalan. Jendral No. 8 C Kelurahan Labuh Baru Timur Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca permohonan para Pemohon dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Telah meneliti bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi Para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Para Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis pada tanggal 24 Agustus 2020 dengan surat permohonannya bertanggal 19 Agustus 2020, yang

Hlm. 1 dari 13 hlm. Pen. No. 117Pdt.P/2020./PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru Register Nomor 117/Pdt.P/2020/PA.Pbr dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1976 telah menikah seorang laki-laki bernama BAPAK dengan seorang perempuan bernama IBU yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lhokseumawe;
2. Bahwa selama masa pernikahan tersebut telah bergaul bersama sebagaimana layaknya suami istri (bakda dhukul) dan telah dikaruniai 3 orang anak kandung masing-masing bernama :
 - 2.1 PEMOHON I (Pemohon I) (Perempuan);
 - 2.2 PEMOHON II (Pemohon II) (Perempuan);
 - 2.3 PEWARIS (Alm) (laki-laki);
3. Bahwa ayah Pemohon I dan II bernama PEWARIS telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 15 Juli 2009 di Pekanbaru yang disebabkan karena sakit, sesuai dengan surat kutipan Akta Kematian No. XXX tanggal 26 November 2009 yang telah diterbitkan dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru;
4. Bahwa ibu kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama IBU juga telah meninggal pada tanggal 1 Februari tahun 2020 yang disebabkan karena sakit di RSUD Zainal Abidin Banda Aceh sesuai dengan surat Keterangan kematian dari RSUD dr. Zainal Abidin Kota Banda Aceh No. XXX tertanggal 3 Februari 2020;
5. Bahwa adek Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Hendrawan PEWARIS telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 10 Januari 2019 di Pekanbaru berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor XXX tanggal 13

Hlm. 2 dari 13 hlm. Pen. No. 117Pdt.P/2020./PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2020 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru;

6. Bahwa Alm PEWARIS selama hidupnya tetap memeluk agama Islam hingga ia meninggal dunia;
7. Bahwa semasa hidupnya Almarhum tidak memiliki istri dan tidak pernah melangsungkan perkawinan dengan siapapun;
8. Bahwa saat almarhum PEWARIS meninggal dunia, beliau meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

- PEMOHON I, sebagai kakak kandung,
- PEMOHON II, sebagai kakak kandung,

Dan kesemua ahli waris tersebut di atas dalam keadaan memeluk agama Islam.

9. Bahwa selain 2 (dua) ahli waris tersebut yaitu Pemohon I dan Pemohon II tidak ada ahli waris lainnya;
10. Bahwa penetapan ahli waris tersebut akan Pemohon I dan Pemohon II digunakan sebagai alas hukum dan syarat pengurusan untuk membaliknamakan atas harta peninggalan serta pengurusan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan dan atas nama almarhum PEWARIS;
11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II Mohon Kepada Pengadilan Agama Pekanbaru agar berkenan menetapkan Ahli Waris dari PEWARIS yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;

Hlm. 3 dari 13 hlm. Pen. No. 117Pdt.P/2020./PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 10 Januari 2019 di pekanbaru disebabkan karena sakit;
3. Menetapkan Ahli Waris almarhum PEWARIS AK adalah 2 (dua orang) saudara perempuan kandung yaitu:
 - PEMOHON I Sebagai saudara Perempuan Kandung (Pemohon I);
 - PEMOHON II sebagai saudara perempuan kandung (Pemohon II);
4. membebaskan biaya perkara ini kepada para Pemohon;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil para Pemohon untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon hadir secara in person di persidangan;

Selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon a quo, yang dalil-dalil dan alasannya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan keterangan tambahan bahwa kakek dan nenek para Pemohon (ayah dan ibu dari Eni Djunaihar binti Hadade) telah lama meninggal (lebih dahulu dari Eni Djunaihar binti Hadade);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat yaitu:

1. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama PEMOHON I, Nomor XXX, tanggal 25 Juni 1983, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, yang dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok,

Hlm. 4 dari 13 hlm. Pen. No. 117Pdt.P/2020./PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.1 dan memarafnya dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

2. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama PEMOHON II Nomor XXX, tanggal 25 Juni 1983, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, yang dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.2 dan memarafnya dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

3. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama PEWARIS, Nomor XXX, tanggal 25 Juni 1983, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, yang dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.3 dan memarafnya dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor XXX tanggal 13 Februari 2020 atas nama PEWARIS, yang telah dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.4 dan memarafnya dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor XXX tanggal 26 November 2009 atas nama BAPAK, yang telah dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan

Hlm. 5 dari 13 hlm. Pen. No. 117Pdt.P/2020./PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.5 dan memarafnya dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: XXX, tanggal 6 September 2020 yang dikeluarkan oleh XXX Kota Pekanbaru;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor XXX tanggal 12 Oktober 2020 atas nama IBU, yang telah dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Banda Aceh, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.7 dan memarafnya dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, para Pemohon juga mengajukan bukti dua orang saksi bernama Rio Aprianto bin Nazarudin dan Herman bin Haludin, yang memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi nama SAKSI I.

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, mereka anak dari paman saksi bernama BAPAK;
- Bahwa saksi kenal dengan Ibu Para Pemohon bernama IBU;
- Bahwa BAPAK DAN IBU mempunyai 3 (tiga) orang anak, yaitu PEMOHON I (Pemohon I), PEMOHON II (Pemohon II) dan almarhum PEWARIS;
- Bahwa PEWARIS meninggal dunia pada bulan Januari 2019 karena sakit;
- Bahwa sepengetahuan saksi PEWARIS belum pernah menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi PEWARIS belum pernah menikah;

Hlm. 6 dari 13 hlm. Pen. No. 117Pdt.P/2020./PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BAPAK telah meninggal dunia pada tahun 2009 di Pekanbaru;
- Bahwa IBU telah meninggal dunia pada bulan Februari 2020, sekitar satu tahun setelah meninggalnya PEWARIS;
- Bahwa sepengetahuan saksi orang tua IBU sudah meninggal dunia dan saksi tidak pernah berjumpa dengan orang tua IBU;
- Bahwa PEWARIS beragama Islam dan penyelenggaraan jenazahnya dilaksanakan secara Islam;
- Bahwa Para Pemohon beragama Islam;
- Bahwa tujuannya adalah untuk mengurus harta peninggalan almarhum PEWARIS;

2. Saksi nama SAKSI II.

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, namanya PEMOHON I dan PEMOHON II;
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua Para Pemohon, ayahnya bernama BAPAK dan ibunya bernama IBU;
- Bahwa orang tua Para Pemohon telah meninggal dunia, ayahnya meninggal sekitar 10 tahun yang lalu, sedangkan ibunya meninggal dunia pada bulan Februari 2020;
- Bahwa BAPAK DAN IBU mempunyai 3 (tiga) orang anak, yaitu PEMOHON I (Pemohon I), PEMOHON II (Pemohon II) dan almarhum PEWARIS
- Bahwa PEWARIS meninggal dunia pada bulan Januari 2019 karena sakit, tepatnya satu tahun sebelum meninggalnya ibu Para Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi PEWARIS belum pernah menikah;

Hlm. 7 dari 13 hlm. Pen. No. 117Pdt.P/2020./PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti apakah orang tua ibu Para Pemohon masih hidup dan saksi tidak pernah berjumpa dengan mereka, berdasarkan cerita dari Para Pemohon, nenek dan kakek dari pihak ibunya telah meninggal dunia;
- Bahwa PEWARIS beragama Islam dan penyelenggaraan jenazahnya dilaksanakan secara Islam;
- Bahwa tujuannya adalah untuk mengurus harta peninggalan almarhum PEWARIS;

Menimbang, bahwa akhirnya para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada pokoknya memohon agar Majelis hakim segera memberikan penetapannya atas perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Pekanbaru untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang bahwa, karena perkara ini adalah tergolong perkara volunter, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 4 ayat 2 huruf a angka 8

Hlm. 8 dari 13 hlm. Pen. No. 117Pdt.P/2020./PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 maka perkara ini termasuk perkara yang penyelesaiannya dikecualikan dari dimediasi;

Menimbang, bahwa para Pemohon mohon ditetapkan sebagai ahli waris dari saudara laki-lakinya nama *PEWARIS* yang telah meninggal karena sakit pada tanggal 10 Januari 2019 di Pekanbaru;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.7 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI I DAN SAKSI II;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sedangkan bukti P.8 adalah surat di bawah tangan, semuanya telah bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 tersebut terbukti para Pemohon dan pewaris nama *PEWARIS* adalah bersaudara kandung yaitu anak dari pasangan BAPAK dan IBU;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 terbukti bahwa *PEWARIS* telah meninggal dunia pada tanggal 10 Januari 2019 di Pekanbaru karena sakit, dengan demikian patut pula dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 terbukti bahwa *PEWARIS* telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 2009 di Pekanbaru karena sakit, dengan demikian patut pula dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 tersebut, terbukti bahwa *PEWARIS* (Pewaris) hingga wafatnya belum pernah menikah, dengan demikian patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 terbukti bahwa IBU telah meninggal dunia pada tanggal 01 Februari 2020 di Banda Aceh karena sakit, dengan demikian patut pula dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan

Hlm. 9 dari 13 hlm. Pen. No. 117Pdt.P/2020./PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik para Pemohon serta mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhum PEWARIS, Almarhumah IBU dan Almarhum PEWARIS bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, akan tetapi karena sakit dan dalam menganut agama Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan bukti-bukti serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I, Pemohon II dan PEWARIS adalah anak kandung dari Almarhum PEWARIS dan Almarhumah Ani Djunaihar binti Hadade;
- Bahwa almarhum PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 2009 di Pekanbaru karena sakit;
- Bahwa almarhumah IBU telah meninggal dunia pada tanggal 01 Februari 2020 di Banda Aceh karena sakit;
- Bahwa almarhum (Pewaris) PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 10 Januari 2019 di Pekanbaru karena sakit;
- Bahwa Alm. PEWARIS semasa hidupnya tidak pernah menikah;
- Bahwa para Pemohon dan Pewaris sama-sama beragama Islam;
- Bahwa kedua orang tua dari IBU telah meninggal lebih dulu dari IBU;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk balik nama harta peninggalan alm. PEWARIS;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak

Hlm. 10 dari 13 hlm. Pen. No. 117Pdt.P/2020./PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah yaitu saudara kandung;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum *PEWARIS* maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Pewaris meninggal karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum *PEWARIS*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, sewaktu Pewaris (*PEWARIS*) meninggal dunia pada tanggal 10 Januari 2019 meninggalkan ahli waris yaitu IBU(ibu kandung), PEMOHON I (saudara Perempuan Kandung) dan HZ PEMOHON II (saudara Perempuan Kandung);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas juga, terbukti IBU(ibu kandung) telah meninggal dunia pada tanggal 01 Februari 2020, sehingga ahli waris dari *PEWARIS* yang masih hidup adalah PEMOHON I (saudara Perempuan Kandung) dan PEMOHON II (saudara Perempuan Kandung) yang keduanya sebagai Pemohon I dan Pemohon II;

Hlm. 11 dari 13 hlm. Pen. No. 117Pdt.P/2020./PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum *PEWARIS* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan *PEWARIS* telah meninggal dunia pada tanggal 10 Januari 2019 di Pekanbaru;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum *PEWARIS* adalah:
 1. PEMOHON I (saudara Perempuan Kandung);
 2. PEMOHON II (saudara Perempuan Kandung);
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 128.000,00 (seratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Rabi'ul awal 1442 Hijriah oleh kami **Dra. Hj. Erlis, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ali Amran, S.H** dan **Drs. Asy'ari, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Zuriati, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Ketua Majelis

Dra. Hj. Erlis, S.H., M.H.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Drs. Ali Amran, S.H.

Drs. Asy'ari, M.H.

Hlm. 12 dari 13 hlm. Pen. No. 117Pdt.P/2020./PA.Pbr.



Panitera Pengganti

Zuriati, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

| | | | |
|----|-------------------------------------|---------------------|---------------|
| 1. | Biaya pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 1. | Biaya ATK | Rp | 72.000,00 |
| 2. | Biaya panggilan | Rp. | 0,00 |
| 3. | PNBPRp. | | 10.000,00 |
| 4. | Hak RedaksiRp. | | 10.000,00 |
| 5. | Meterai | <u>Rp. 6.000,00</u> | |
| | Jumlah | | Rp.128.000,00 |
| | (seratus dua puluh delapan rupiah) | | |

Hlm. 13 dari 13 hlm. Pen. No. 117Pdt.P/2020./PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)